

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan secara langsung di apotek Anugerah Denpasar pada tanggal 30 Mei – 2 Juli 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. PKPA memberikan gambaran nyata bagi seorang calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. PKPA memberikan pengalaman dan kesempatan bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. PKPA memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu mengenai dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian serta manajemen

apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker sehingga wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh lebih optimal.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat terus belajar dan meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara langsung kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, “*British National Formulary 80th ed*”, 2021, Royal Pharmaceutical Society
- BPOM, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label*, Jakarta
- Drugbank, 2022, Drugbank: <https://www.drugbank.ca/> [online]. Diakses pada Juli 2022.
- McEvoy, G. K., et al., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta
- Menteri Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, Jakarta.

Sweetman, S et al, 2009, Martindale 36th. The Pharmaceutical, Press, London.